



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jambu Kotokociak Kubu Tapakrajo, Payakumbuh, Sumatera Barat 26213

Telp. (0752) 94522 Payakumbuh

Email: pykdukcapil@gmail.com, website: disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 400.12.4.2/037/DKPS/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 477/16/SK-DKPS/2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Forum Konsultasi Publik, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Nomor 477/16/SK-DKPS/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perubahan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Nomor 477/16/SK-DKPS/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) ;
4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Penerbitan kartu keluarga baru (membentuk keluarga baru, penggantian kepala keluarga/kematian kepala keluarga, pisah KK dalam 1 alamat)
2. Penerbitan kartu keluarga karena perubahan data;
3. Penerbitan kartu keluarga karena hilang/rusak;
4. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) baru;
5. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) karena pindah datang;
6. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) karena hilang/rusak;
7. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) karena perubahan data;
8. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) untuk orang asing;
9. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di luar domisili;
10. Penerbitan kartu identitas anak (KIA) untuk anak usia kurang dari 5 tahun;
11. Penerbitan kartu identitas anak (KIA) untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari dan belum kawin;
12. Penerbitan kartu identitas anak (KIA) karena hilang/rusak;
13. Penerbitan kartu identitas anak (KIA) karena pindah datang;
14. Penerbitan surat keterangan pindah antar kabupaten/kota /provinsi;
15. Penerbitan surat keterangan tempat tinggal/SKTT (untuk orang asing pemegang izin tinggal terbatas);
16. Penerbitan kutipan akta kelahiran;
17. Penerbitan kutipan akta kematian;
18. Penerbitan kutipan akta perkawinan;
19. Penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan;
20. Penerbitan kutipan akta perceraian;
21. Penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian;
22. Pencatatan pengangkatan anak;
23. Penerbitan kutipan akta pengakuan anak;

24. Penerbitan kutipan akta pengesahan anak;
25. Pencatatan perubahan nama;
26. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
27. Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil; dan
28. Legalisasi dokumen kependudukan;
29. Permintaan data kependudukan
30. Pencatatan biodata penduduk
31. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 04 Maret 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh



Ir. WAL ASRI, MM.

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660903 199303 1 005